

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ilma Rani Abidin

02011181320155

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDERALAYA**

Tahun Ajaran 2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ILMA RANI ABIDIN

NIM : 02011181320155

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**


Secara Substansi Telah Disetujui

Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 18 Mei 2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001



Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ilma Rani Abidin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320155
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 11 Februari 1995
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2018



Ilma Rani Abidin

02011181320155

Motto :

“Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirrah : 6)

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah “ Maka jadilah sesuatu itu”

(QS. Ya-Sin:82)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Ayah dan Ibukku
Tercinta**
- 3. Keluarga Besarku
Tercinta**
- 4. Guru-guruku**
- 5. Sahabat-sahabat
Seperjuanganku**
- 6. Almaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari bahwa sangat masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih yang cukup untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus Ilmu Hukum. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Aamiin

Inderalaya, 2017

Ilma Rani Abidin

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Segala rasa syukur ini juga tak luput dari ajaran Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan dan kesehatan kepada Penulis.
2. Kepada orang tua saya, Bapak dan Ibu yang selalu menyertai dalam doa serta memberikan bantuan materil dan moril.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muttaqo., S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah mengawal serta memberikan arahan dan arahan selama masa perkuliahan.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Dosen Pengajar, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Ibu Uyun Sofiati, SP., selaku staf pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Ibu Yeni Roslaini dan Nelly Hartati selaku Direktur dan staf divisi pendamping dari Womens's Crisis Centre (WCC) Palembang yang telah memberikan izin dan memperbolehkan penulis untuk mendapatkan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak Juman Asri selaku Wakil Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 16.** Ibu Siti Markobah selaku Staf Ahli di Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 17.** Sahabat dan teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pembuatan skripsi yang tidak bisa disebutkan semuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
---------------------------	----------

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Sampel.....	14
4. Lokasi Penelitian.....	15
H. Janis dan Sumber Data.....	16
1. Data Primer.....	16
2. Data Sekunder.....	16
I. Teknik Pengumpulan Data.....	18
J. Analisis Data.....	18
K. Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	27
1. Pengertian Kekerasan.....	27

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
3. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
4. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	35
D. Tinjauan Umum tentang Saksi Korban.....	41
1. Pengertian Saksi Korban.....	41
2. Jenis-jenis Korban.....	42
3. Hak-hak Saksi Korban.....	44
4. Hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	47
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	75
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Indonesia, pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada kaum perempuan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai saksi maupun korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga dari Pemerintah dalam hal ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang serta lembaga swadaya masyarakat yaitu Women's Crisis Centre (WCC) Palembang telah sepenuhnya memberikan pelayanan perlindungan hukum preventif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Saksi Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga


Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702241979032001


Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian,



Dr. Hj. Nashrlana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak serta menyusui.¹Sedangkan wanita adalah perempuan yang telah dewasa.²Perempuan dan anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di area publik, tempat kerja, bahkan di rumahnya sendiri.Kerentanan itu makin bertambah manakala perempuan korban berada dalam status sosial ekonomi yang rendah, tidak memiliki akses kepada informasi, atau karena masih di bawah umur.³

Secara umum kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Misalnya pemerkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri di bawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul atau

1 Hasan Alwi dkk (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.856

2 *Ibid*, hlm.1268

3 Koespamomo Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti (YBB), Jakarta, 2009, hlm.37

pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP.⁴

Pada tanggal 22 September 2004 Lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Menurut UU-PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-undang PKDRT meliputi :⁵

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, perususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

4 Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.6

5 Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP merupakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, sehingga kejahatan kekerasan ialah kejahatan yang dilakukan dan disertai kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT meliputi :⁶

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa

⁶ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.

4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesusaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.⁷

Perlu dijelaskan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana,⁸ sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁹

Untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban maupun saksi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang

⁷ Moerti Hadiarti Soeroso, Op.Cit., hlm.135

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain mempunyai hak-hak sebagai saksi maupun korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, bantuan psikologis.¹¹Sehubungan dengan hak-hak korban maupun saksi untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.¹² Lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Palembang antara lain Women's Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC).

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pasal 6 Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada suatu kasus yang dihadapkan LBH APIK Jakarta, Saat pertama kali mengunjungi LBH APIK Imah (bukan nama sebenarnya) kusut masai dengan beberapa bagian kepala yang terkelupas dan badan yang penuh bekas pukulan. Kondisi ini diderita Imah akibat perlakuan suaminya yang tak segan memukul, menempeleng, membenturkan kepala Imah ke dinding, bahkan menyekap Imah di rumah. Bahkan keempat anaknya pun menerima perlakuan yang sama bila berani membela ibu mereka. Menurut Imah, perlakuan ini dipicu oleh serangkaian pertengkaran setelah Imah mengetahui perselingkuhan suaminya. Sebelumnya Imah hendak menyembunyikan kondisi ini, tetapi kemudian menjadi sangat ketakutan karena perlakuan suaminya semakin kejam. Apalagi suaminya dikenal sebagai seorang pegawai bereputasi baik sehingga saat Imah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pimpinan kantor tempat suaminya bekerja, justru Imah yang dicemooh dan dipersalahkan.¹³

Perlakuan serupa juga Imah hadapi saat melapor ke Polisi. Dalam pemeriksaan, polisi cenderung menyudutkan korban dalam posisinya sebagai perempuan dan bahkan menyalahkan Imah karena telah melaporkan kasus ini ke LBH APIK. Polisi pun terlihat tidak reponsif. Baru enam bulan kemudian laporan Imah ditindak lanjuti, itupun atas desakan LBH APIK. Saat pemeriksaan di persidangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim kembali menyudutkan Imah. Dan tanpa diketahui oleh LBH APIK sebagai pendamping dan penasehat hukum, pihak jaksa

¹³ Dammar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri wijayanti Eddyono, “ Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban ”, www.komnasperempuan.go.id diakses pada hari rabu 5 April 2017

sering menghubungi korban untuk mendesak Imah mencabut pengaduannya. Meskipun akhirnya jatuh putusan pidana dan cerai, Imah tidak begitu saja dapat pulih. Kejadian tersebut meninggalkan trauma yang dalam. Apalagi dalam prosesnya, banyak pihak seperti aparat pemerintah maupun masyarakat terus memperkuat trauma yang dideritanya dengan menyudutkan atau mempersalahkannya.¹⁴

Dilihat dari kasus yang terjadi tersebut, maka korban atau saksi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan baik oleh Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Sehubungan dengan penjelasan diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI KORBAN KEKERASAN TERHADAP RUMAH TANGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan penulisan adalah : “ Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang ? “

¹⁴*Ibid*,

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Palembang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terkhusus yang menyangkut mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat membantu pihak saksi ataupun korban memahami hak-haknya untuk mendapat perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan

efesien guna menegakkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana terkhusus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka penulis lebih menekankan pada pelaksanaan dari bentuk perlindungan hukum di Kota Palembang terutama yang dilakukan oleh Women's Crisis Center (WCC) Palembang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian. Serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁵

15 Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 65

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusi (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut Muchlis, perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁷Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁸ :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54

¹⁷ Muchlis, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14

¹⁸*Ibid*, hlm.54

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai artian dicapainya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Arthur G. Gedeian dkk mengemukakan bahwa efektivitas yaitu, semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi maka semakin besar efektivitas.¹⁹

Teori efektivitas hukum dijabarkan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski mengemukakan teori efektivitas pengendalian sosial dan hukum, dalam hal ini teori tersebut dapat dianalisis dengan tiga masalah yang meliputi :²⁰

¹⁹ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm.56

²⁰ H.Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.305

- a. Pada masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, dan untuk melaksanakan hukum haruslah didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh suatu Negara.
- b. Pada masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada suatu itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga perilaku tersebut dapat disebut perilaku hukum. Pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaanpun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²¹

Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²²

21 Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm.80

22 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm.8

- a. Faktor Hukum (Undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Seokanto berkesinambungan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum secara empiris yang lebih menggunakan data primer atau lapangan. Data

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, 2001, hlm.55

yang akan digunakan adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang akan di dapat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.²⁴ Adapun penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis ialah :

- a. Staf devisi pendampingan dan advokasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan
- b. Staf ahli di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang
- c. Staf devisi pendamping di Women's Crisis Centre Palembang (WCC) Palembang

²⁴ M Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampel Dengan Metode Purposive Sampling", www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html?m=1 diakses pada hari jumat 14 Juli 2017

d. Staf di Komisi Perlindungan dan Anak (KPAD) Kota Palembang.

4. Lokasi penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kantor Women's Crisis Center (WCC) Palembang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang.

H. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap pihak yang terkait maupun dalam bentuk laporan melalui dokumen resmi yang akan dikelola oleh peneliti.²⁵ Dalam hal ini data primer berasal dari penelitian melalui wawancara dengan beberapa responden, yaitu : pekerja maupun pengurus yang bertugas di Kantor Women's Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera

25 M. Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.106

Selatan dan kota Palembang serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁶*Ibid*, hlm.106

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat berhubungan dengan pokok bahasan ini, antara lain catatan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kota Palembang.

c. Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum tarsier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : ensiklopedia, internet, dan kamus Bahasa Indonesia.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pengumpulan data, yaitu :²⁷

1. Studi kepustakaan

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian.

²⁷ *Ibid*, hlm.107

2. Studi Lapangan

Yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

J. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait objek kajian.²⁸

K. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dimana metode ini digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi serta inventarisasi.²⁹

²⁸*Ibid*, hlm.107

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.71

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Buku Satu)*. Jakarta : Balai Pustaka Utama.

Disdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyatnya : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Harnojoyo. 2008. *konstitusisebagaiRumahTangga*. Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hasan Alwidkk (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa). 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Muchlis. 2003. *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.
Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Taufik Makara, Weny Bukam dan Syaiful Azri. 2014.
Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mulyana W Kusuma. 1982. *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan*.
Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasution. 1983. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Romli Atmasasmita. 2001.
Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum.
Mandar Maju.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.
Surakarta : Tesis Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung :
Ramadja Karya.
- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja
Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

- Tim Penulis. 2012. *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Wade Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yan Pramudya Puspa. 1997. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang : Anaka,
- Yesmil Anwar. 2004. *Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. Bandung : UNPAD Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban

C. SUMBER LAINNYA

Dammar Juniarto. *Diyah Candrawati dan Sri wijayanti Eddyono*.